


 PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS LINGKUNGAN HIDUP BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Nomor SOP	067/ <i>de</i> /SOP/DLH-2022
	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup  ZULKIFLI, SP NIP. 19660805 200604 1 003
Judul SOP	Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Hias Dan Pohon Pelindung	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Permendagri nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal Pendidikan SMA 2. Memahami tugas pokok dan prosedur 3. Mampu dan mau melaksanakan kerja 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1 SOP Pembuatan Surat tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 ATK 3 Peralatan pertanian/perkebunan 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	

Prosedur Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Hias Dan Pohon Pelindung

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staff/FO	Sekretaris	Kadis	Kabid	Pejabat Fungsional Pengendali dampak Lingkungan	Pengawas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan bibit								Surat Permohonan	15 menit	Surat Permohonan	
2	Menerima surat dan mengajukan surat ke Sekretaris								Surat Permohonan	1 Hari	Surat Permohonan	
3	Memberikan pertimbangan kepada Kadis terhadap surat permohonan								Surat Permohonan	15 menit	Disposisi	
4	Menelaah surat permohonan dan memberikan disposisi kepada Kabid tersedia atau tidak nya bibit sesuai dengan surat permohonan								Disposisi	15 menit	Disposisi Kadis	
5	Memerintahkan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan untuk melihat ketersediaan bibit sesuai permohonan dan ditindaklanjuti; jika bibit tanaman tidak tersedia surat dikembalikan kepada Sekretaris								Disposisi Kadis	15 menit	Rekapitulasi Bibit dan tanaman	
6	Memeriksa ketersediaan tanaman dan memerintahkan pengawas untuk menyediakan bibit sesuai yang tersedia								Rekapitulasi Bibit dan tanaman	30 menit	ketersediaan bibit dan tanaman	

7	Menyerahan tanaman kepada pemohon								ketersediaan bibit dan tanaman	30 menit	Blangko Penyerahan Bibit/tanaman	
8	Menerima bibit dan mengisi blanko serah terima bibit								Blangko Penyerahan Bibit/tanaman	5 menit	Isian blanko Penyerahan Bibit/tanaman	

STANDAR PELAYANAN

KEGIATAN : PERMOHONAN BANTUAN BIBIT TANAMAN HIAS DAN POHON PELINDUNG

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 4. Permendagri nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan RTH Kawasan Perkotaan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pemohon membuat surat permohonan untuk bantuan bibit dan tanaman hias dan pohon pelindung ke Dinas Lingkungan Hidup
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan surat permohonan bibit 2. Menerima surat dan mengajukan surat ke Sekretaris 3. Memberikan pertimbangan kepada Kadis terhadap surat permohonan 4. Menelaah surat permohonan dan memberikan disposisi kepada Kabid tersedia atau tidak nya bibit sesuai dengan surat permohonan 5. Memerintahkan Pejabat Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan untuk melihat ketersediaan bibit sesuai permohonan dan ditindaklanjuti; jika bibit tanaman tidak tersedia surat dikembalikan kepada Sekretaris 6. Memeriksa ketersediaan tanaman dan memerintahkan pengawas untuk menyediakan bibit sesuai yang tersedia 7. Menyerahkan tanaman kepada pemohon 8. Menerima bibit dan mengisi blanko serah terima bibit
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 1 hari setelah mengajukan permohonan bibit tanaman hias dan pohon pelindung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dikenakan tariff
6.	Produk Pelayanan	Bibit tanaman hias dan pohon pelindung
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. ATK 3. Peralatan pertanian/perkebunan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA (kalau bisa yang terkait dengan pertanian/tamanan) 2. Mempunyai keterampilan dan komunikasi yang baik 3. Mempunyai semanagat kerja dan dapat diandalkan
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran an Masukan	1. Mengajukan surat permohonan Langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman hias dan pohon pelindung dapat diberikan dengan cepat sesuai dengan ketersediaan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Solok, 24 Mei 2022
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA SOLOK

ZULKIFLI, SP
 NIP. 19660805 200604 1 003